



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 935 /2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN
BERWENANG KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;


9. Instruksi...

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melaksanakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Sikeswanas) dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan; dan
 - c. membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di daerah.
- KETIGA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di daerah;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah;
 - c. mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah; dan
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 15 Juni 2022 M
15 Mulsaidah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 935 /2022
TANGGAL : 15 Juni 2022 M
15 Dzulaidah 1443 H

SUSUNAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN PENUGASAN	KETERANGAN
1	drh. Ahmad Pembina/ IV-a NIP. 197602042003121004	Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Pejabat Otoritas Veteriner	
2	drh. Eka Rahmati Penata Tk. I /III-d NIP. 197912152011032001	Sub Koordinator Penyebaran, Pengembangan dan Pakan Ternak	Dokter Hewan Berwenang	
3	drh. Irwansyah Pembina/IV-a NIP. 197010202006041003	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Dokter Hewan Berwenang	
4	drh. Indriani Pembina/IV-a NIP. 197101082007012016	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Dokter Hewan Berwenang	
5	drh. Nasiruddin Penata Tk. I /III-d NIP. 198008302011031001	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Dokter Hewan Berwenang	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL